



PUTUSAN

NOMOR 54/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARI WAHYUDI Alias YUDI Bin SARBANDI** ;  
Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Agustus 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
  1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017 ;
  3. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, perpanjangan penahanan pertama, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
  4. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, perpanjangan penahanan kedua, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;
  7. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Terdakwa tidak bersedia di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 54/PID.SUS/2018/PT PTK., tanggal 27 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 7/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 5 April 2018 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-05/SKDU/Euh.2/01/2018, tanggal 11 Januari 2018 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

Bahwa Ia Terdakwa SARI WAHYUDI Alias YUDI Bin SARBANDI pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 17.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa SARI WAHYUDI Alias YUDI Bin SARBANDI Jalan Tanjung Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika petugas Kepolisian dari Polres Sekadau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa baru datang dari Pontianak dan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian petugas Kepolisian, yaitu saksi Rain Peniel, SH dan saksi Nanang langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan yang disaksikan oleh



saksi SALIMIN HARIANTO warga sekitar rumah tersebut dan istri terdakwa, yaitu saksi ARISKAMINJA YANTI. Kemudian terdakwa keluar dari kamar tidurnya dan petugas meminta terdakwa untuk menunjukkan narkotika yang dimilikinya. Lalu terdakwa mengambil dan menunjukan kepada petugas 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari belakang lemari pakaiannya dan kemudian terdakwa membuka isi dari 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) buah botol kecil plastik transparan yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang diduga narkotika jenis sabu dan tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca bong serta 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 17.20 WIB dari seseorang yang dipanggil "Wak" sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun diberi 4,5 (empat koma lima) gram. Kemudian terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Siantan. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika tersebut ke Sekadau;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Barang Bukti BPOM RI PONTIANAK Nomor : PM.01.03.971.09.17.2006 tanggal 06 September 2017 sesuai Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor : LP-17.097.99.20.05.0470.K tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Isabella, Apt., selaku Manager Teknis I dapat diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti narkotika berupa yang di duga Shabu mengandung Metamfetamin positif (±) yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Berita Acara Pengujian Barang sitaan narkotika berupa 1 (satu) kantong dengan berat Netto 3,8285 (Nol Koma delapan dua delapan lima) gram yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari terdakwa, adalah sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine</i>
Identifikasi	Positif	Kromatografi	<i>Methamphetamine and</i>



Metamfetamin	Lapis Tipis	<i>Their Ring Subtituted Analogues in Seized Materials</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

III. Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa SARI WAHYUDI Alias YUDI Bin SARBANDI tidak memiliki hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu (jenis Metamfetamina) dengan berat Netto 0,31736 (Nol Koma tiga satu tujuh tiga enam) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Subsidiar :**

Bahwa Ia Terdakwa SARI WAHYUDI Alias YUDI Bin SARBANDI pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 17.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa SARI WAHYUDI Alias YUDI Bin SARBANDI Jalan Tanjung Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika petugas Kepolisian dari Polres Sekadau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa baru datang dari Pontianak dan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian petugas Kepolisian, yaitu saksi Rain Peniel, SH dan saksi Nanang langsung menuju kerumah terdakwa dan



langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan yang disaksikan oleh saksi SALIMIN HARIANTO warga sekitar rumah tersebut dan istri terdakwa, yaitu saksi ARISKAMINJA YANTI. Kemudian terdakwa keluar dari kamar tidurnya dan petugas meminta terdakwa untuk menunjukkan narkotika yang dimilikinya. Lalu terdakwa mengambil dan menunjukan kepada petugas 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari belakang lemari pakaiannya dan kemudian terdakwa membuka isi dari 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) buah botol kecil plastik transparan yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang diduga narkotika jenis sabu dan tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca bong serta 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan;

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Barang Bukti BPOM RI PONTIANAK Nomor : PM.01.03.971.09.17.2006 tanggal 06 September 2017 sesuai Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor : LP-17.097.99.20.05.0470.K tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Isabella, Apt., selaku Manager Teknis I dapat diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti narkotika berupa yang di duga Shabu mengandung Metamfetamin positif ( $\pm$ ) yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Berita Acara Pengujian Barang sitaan narkotika berupa 1 (satu) kantong dengan berat Netto 3,8285 (Nol Koma delapan dua delapan lima) gram yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari terdakwa, adalah sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	<i>Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials</i>
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	



Metamfetamin			
--------------	--	--	--

III. Kesimpulan :Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa SARI WAHYUDI Alias YUDI Bin SARBANDI tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu (jenis Metamfetamina) dengan berat Netto 3,8285 (Nol Koma delapan dua delapan lima) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/SKDU/Euh.2/01/2018, pada persidangan Pengadilan Negeri Sanggau tertanggal 28 Maret 2018 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARI WAHYUDI Alias YUDI Bin SARBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah botol kecil plastik transparan yang berisikan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan rincian berat brutto : 4,12 (empat koma satu dua) gram dan tisu berwarna putih.
  - b. 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan warna putih.
  - c. 1 (satu) buah tabung kaca bong.
  - d. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan dengan merk Kitz;



e. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Telah memperhatikan, Pembelaan secara lisan dari Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 28 Maret 2018, yang mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Memohon keringanan hukuman, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 5 April 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sari Wahyudi Alias Yudi Bin Sarbandi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Sari Wahyudi Alias Yudi Bin Sarbandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol kecil plastik transparan yang berisikan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan rincian berat brutto : 4,12 (empat koma satu dua) gram dan tisu berwarna putih.
  - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan warna putih.
  - 1 (satu) buah tabung kaca bong.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan dengan merk Kitz.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui KARUTAN Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menerangkan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 12 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sag;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 12 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sag;

Telah membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W17-U6/978/HK.01/IV/2018 tertanggal 18 April 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi di Pontianak telah memberi kesempatan kepada masing-masingnya tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau terhitung mulai tanggal 19 April 2018 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding, baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum sama-sama diajukan pada tanggal 12 April 2018, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 5 April 2018, dengan demikian masing-masing permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 5 April 2018, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira jam 17.10 wib di rumah Terdakwa di Jalan Tanjung, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja keluar dari kamar tidurnya, petugas menanyakan di mana menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil dan menunjukkan kepada petugas 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari belakang lemari pakaiannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) buah botol kecil plastik transparan yang berisikan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan tisu berwarna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca bong dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan dengan merk Kitz;
- Bahwa petugas dalam melakukan pengeledahan disaksikan istri Terdakwa dan beberapa warga masyarakat, kemudian narkotika jenis shabu diperlihatkan kepada saksi Salimin Hariyanto dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara Wak dengan berat 4,5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Tugu Ambawang Pontianak;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menghubungi saudara Wak melalui handphone, kemudian Terdakwa memasukkan uang kedalam bungkus rokok kosong dan dilempar di pinggir jalan dan begitu pula si "Wak" memasukkan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu kedalam bungkus rokok dan dilemparkannya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa ambil bungkus rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto : 4,12 (empat koma satu dua) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **subsidaire** melanggar **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuiktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 5 April 2018 tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 5 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** oleh kami **RONIUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 54/PID.SUS/2018/PT PTK.**, tanggal **27 April 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAB' AL ANWAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BINTORO WIDODO, SH.

RONIUS, SH.

DONNA H. SIMAMORA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH.